



P U T U S A N

Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd;**
2. Tempat lahir : Pasar Sipiongot;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sipiongot Kecamatan Dolok
Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (guru);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/142/XII/2022/Reskrim tanggal 04 Desember 2022 berlaku mulai tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.HAN/96/XII/2022/RESKRIM tanggal 5 Desember 2022, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: B-74/L.2.34/Eoh.1/Rt.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 8/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 24 Januari 2023, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 2 Maret 2023, sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;

Halaman 1 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



5. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-166/L.2.34/Eoh.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023, sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 71/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 17 Maret 2023, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 71.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 03 April 2023, sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Juli 2023 s/d tanggal 03 September 2023;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **Nuh Reza Syahputra, S.H.**, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2023/PN Psp tertanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO.REG.PERKARA : PDM-09/Rp.9/Eoh.2/03/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PRIMAIR:

Bahwa ia, terdakwa **SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd** bersama-sama dengan **ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah)**, **ALI BOSUR HARAHAH (belum tertangkap)** dan **ASBUN DASOPANG (meninggal dunia)** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira paqukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum tepatnya di Lubuk Godang antara Desa Pijor Koling dengan Desa Dalihan Natoulu, Kecamatan Dolok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ROSUL RITONGA melakukan musyawarah di warung terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd yang berada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk merencanakan perampokan yang akan dilakukan terhadap rumah Kepala Desa Sungai Datar, namun pada saat itu tidak ada kesepakatan pasti dikarenakan ROSUL RITONGA tidak sepakat, karena ROSUL RITONGA mengenali Kepala Desa tersebut dan masih memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga ROSUL RITONGA tidak tega untuk melakukan perampokan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd berada di warung miliknya yang berada di Desa Sipingot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menelepon terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan mengatakan “*ujing, si PEMBERIAN HASIBUAN, si tukang emas itu ada di warung ku minum kopi sekarang*” ini aja kita mainkan ujing” jam 2 (dua) siang pulang lah dia itu” di sana aja kita mainkan” lalu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd menjawab “Ok mang” kemudian terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd menelepon ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS

Halaman 3 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUCO (*berkas perkara terpisah*) untuk datang berkumpul di warung terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, tak lama kemudian ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) datang ke warung terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, dan pada saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sepakat untuk melakukan perampokan terhadap saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*), ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ICAH Br SITOMPUL berangkat menuju Sipiongot menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP milik terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, setelah tiba di Sipiongot, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ICAH Br SITOMPUL menunggu di pondok sawah pinggir jalan lalu datanglah ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, selanjutnya setelah berkumpul, terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sepakat yang melakukan executor adalah ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dengan cara apabila saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lewat, maka ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) akan mencegat dan melakukan pemukulan hingga pingsan dan apabila berhasil maka terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) akan bertemu kembali, selanjutnya pada saat itu ASBUN DASOPANG

Halaman 4 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*meninggal dunia*) menyarankan agar ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) menggunakan Honda Revo yang dibawanya, akan tetapi tidak disepakati karena kondisi sepeda motor tidak baik, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dan ICAH Br SITOMPUL menuju pasar sipiongot untuk mencari sepeda motor, lalu ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) menuju pondok yang berjarak 50 (lima puluh) meter menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa oleh ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sebelumnya dan tidak berapa lama kemudian ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) datang membawa sepeda motor jenis Honda CBR beserta sepotong kayu sepanjang 80 cm yang dibalut handuk warna biru muda dan menyerahkannya kepada ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), lalu ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) pergi menggunakan Honda Revo tersebut menuju Desa Parigi untuk memantau target yaitu saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN;

Beberapa saat kemudian ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menelepon ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) untuk memberitahu bahwa saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN akan melintas dengan ciri-ciri Sepeda Motor warna merah, pakai lobe dan tas abu-abu, tidak berselang lama lewatlah saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lalu ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) membonceng ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) mengikuti saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sejauh 20 (dua puluh) meter, dimana saat itu kondisi jalan rusak sehingga saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN berjalan pelan-pelan, kemudian ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) memepet saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sambil mengatakan, "NA BOCOR DO BAN TAON", lalu ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) langsung memukul kepala belakang saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu, akibatnya saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN terjatuh dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) turun dari boncengan, kemudian ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) memutar sepeda motor lalu mendirikan sepeda motor milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, kemudian ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) menyeret saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lalu memukulnya berulang kali agar tidak melawan, selanjutnya ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) mengambil tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, setelah itu ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) melarikan diri menuju Binanga dan diperjalanan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) sempat berhenti di areal sawit (lewat borgot topong tembus rokan baru) untuk membongkar isi tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN yang telah berhasil diambil dan saat itu juga ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) memindahkan perhiasan beserta uang ke dalam tas sandang milik ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) serta kantong celana, lalu ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) membuang Hp, timbangan emas, serta tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN di areal kebun sawit tersebut, lalu setelah tiba di Binanga tidak berapa lama datanglah terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dan ICAH Br SITOMPUL menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP milik terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, selanjutnya ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) menyerahkan perhiasan dan uang hasil perampokan tersebut kepada terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dimana saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mengatakan bahwa semua emas tersebut akan disimpan sementara, karena nantinya akan dijual sekaligus di

Halaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh agar tidak dicurigai, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd menyerahkan uang dari dalam tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) sebagai uang operasioal, setelah itu ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menyembunyikan tas tersebut di sekitaran rumah terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, lalu 3 (tiga) hari kemudian, ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) menelepon terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) untuk meminta hasil rampokan tersebut, namun karena terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd belum merasa aman, maka terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mengatakan agar ditunda dulu, kalau mau dijual harus ke Aceh aja, sehingga tidak jadi pada saat itu untuk dibagi, berselang sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) sepakat untuk membagi hasil rampokan, kemudian ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) datang dari Binanga dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza berwarna hitam yang mereka rental dan saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) melakukan pembagian, yang mana pada saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mendapatkan lebih banyak dikarenakan termasuk bagian dari ICAH Br SITOMPUL yang mengetahui kejadian dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) juga mendapatkan lebih banyak karena istrinya mengetahui kejadian, dengan pembagian kurang lebih terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd memperoleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah emas dengan bentuk yang berbeda – beda baik cincin dan kalung rantai, ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) memperoleh sebanyak kurang lebih

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara 20 hingga 25 buah emas, dengan berbentuk berbeda-beda, ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) memperoleh sebanyak kurang lebih antara 20 hingga 25 buah emas dengan berbentuk berbeda – beda dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) memperoleh sebanyak kurang lebih antara 20 hingga 25 buah emas dengan berbentuk berbeda – beda;

Bahwa terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) tidak mempunyai izin dari saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa uang dan emas yang terdiri dari:

- 1) Cincin berbagai bentuk kurang lebih 450 potong dan yang paling berat adalah 10 Gram, dan yang paling ringan 0,5 Gram;
- 2) Gelang rantai sebanyak 10 Potong dimana yang paling berat adalah 25 Gram dan paling ringan 3 Gram;
- 3) Kalung rantai banyak sekira 10 Potong dimana yang paling berat adalah 15 Gram dan paling ringan 2,5 Gram;
- 4) Anting-anting tidak ingat berapa potong namun paling berat 1 Gram satu pasang;
- 5) Liotin mainan kalung 1 Potong berat 5 Gram;
- 6) Uang sebanyak sekira 10. Juta Rupiah.

dan akibat kejadian tersebut saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN juga sempat tak sadarkan diri selama \pm 20 (dua) puluh menit serta mengalami luka di kepala bagian belakang dan rahang sebelah kiri patah dan bahu sebelah kiri bergeser serta sekujur tubuh mengalami luka-luka lecet dan lebam sehingga di Opname di Rumah Sakit Umum selama 2 (dua) hari kemudian pulang kerumah untuk berobat jalan sambil mengusuk yang patah tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/097/V/RSUDGT/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. MAHYUDI SIREGAR selaku dokter RSUD Gunungtua, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN dan dari hasil pemeriksaan ditemukan:

Pengamatan fisik:

- Kepala : - luka robek pinggiran rapi yang telah dijahit di belakang telinga kiri 2 jahitan 2,5 cm x 0,1 cm;
- luka robek pinggiran rapi yang telah dijahit di kepala belakang sebelah kiri 2 jahitan 2 cm x 0,1 cm;
- memar kebiruan di belakang daun telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm;
- Leher : Bengkak dan merah di leher sebelah kiri ukuran 12 cm x 4 cm;
- Dada : Tidak dijumpai kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota gerak atas : - luka lecet di bahu kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- luka gores di lengan bawah tangan kiri 6 cm x 0,1 cm;
- Genitalia : Tidak dijumpai kelainan;
- Punggung : - luka lecet di punggung bagian atas 6 cm x 2 cm;
- bengkak dan kebiruan di punggung atas bagian kiri 11 cm x 7 cm
- Pinggang : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan;
- Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, luka lecet, memar, dan bengkak akibat benda tajam dan benda tumpul. -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa **SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd** bersama-sama dengan **ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah), ALI BOSUR HARAHAH (belum tertangkap)** dan **ASBUN DASOPANG (meninggal dunia)** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira paqukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Umum tepatnya di Lubuk Godang antara Desa Pijor Koling dengan Desa Dalihan Natoulu, Kecamatan Dolok

Halaman 9 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ROSUL RITONGA melakukan musyawarah di warung terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd yang berada di Desa Hutaimbaru Kecamatan Hutaimbaru Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk merencanakan perampokan yang akan dilakukan terhadap rumah Kepala Desa Sungai Datar, namun pada saat itu tidak ada kesepakatan pasti dikarenakan ROSUL RITONGA tidak sepakat, karena ROSUL RITONGA mengenali Kepala Desa tersebut dan masih memiliki hubungan kekeluargaan, sehingga ROSUL RITONGA tidak tega untuk melakukan perampokan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd berada di warung miliknya yang berada di Desa Sipingot Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menelepon terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan mengatakan “*ujing, si PEMBERIAN HASIBUAN, si tukang emas itu ada di warung ku minum kopi sekarang ini aja kita mainkan ujing jam 2 (dua) siang pulang lah dia itu di sana aja kita mainkan*” lalu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd menjawab “*Ok mang*” kemudian terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd menelepon ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) untuk datang berkumpul di warung terdakwa

Halaman 10 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, tak lama kemudian ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) datang ke warung terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, dan pada saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sepakat untuk melakukan perampokan terhadap saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*), ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ICAH Br SITOMPUL berangkat menuju Sipiongot menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP milik terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, setelah tiba di Sipiongot, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ICAH Br SITOMPUL menunggu di pondok sawah pinggir jalan lalu datanglah ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, selanjutnya setelah berkumpul, terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sepakat yang melakukan executor adalah ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dengan cara apabila saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lewat, maka ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) akan mencegat dan melakukan pemukulan hingga pingsan dan apabila berhasil maka terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) akan bertemu kembali, selanjutnya pada saat itu ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menyarankan agar ALI BOSUR HARAHAH (*belum*

Halaman 11 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) menggunakan Honda Revo yang dibawanya, akan tetapi tidak disepakati karena kondisi sepeda motor tidak baik, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dan ICAH Br SITOMPUL menuju pasar sipiongot untuk mencari sepeda motor, lalu ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) menuju pondok yang berjarak 50 (lima puluh) meter menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo yang dibawa oleh ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) sebelumnya dan tidak berapa lama kemudian ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) datang membawa sepeda motor jenis Honda CBR beserta sepotong kayu sepanjang 80 cm yang dibalut handuk warna biru muda dan menyerahkannya kepada ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) dan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), lalu ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) pergi menggunakan Honda Revo tersebut menuju Desa Parigi untuk memantau target yaitu saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN;

Beberapa saat kemudian ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menelepon ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) untuk memberitahu bahwa saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN akan melintas dengan ciri-ciri Sepeda Motor warna merah, pakai lobe dan tas abu-abu, tidak berselang lama lewatlah saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lalu ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) membonceng ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) mengikuti saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sejauh 20 (dua puluh) meter, dimana saat itu kondisi jalan rusak sehingga saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN berjalan pelan-pelan, kemudian ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) memepet saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sambil mengatakan, “NA BOCOR DO BAN TAON”, lalu ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) langsung memukul kepala belakang saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu, akibatnya saksi korban H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERIAN HASIBUAN terjatuh dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) turun dari boncengan, kemudian ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) memutar sepeda motor lalu mendirikan sepeda motor milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, kemudian ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) menyeret saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN lalu memukulnya berulang kali agar tidak melawan, selanjutnya ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) mengambil tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN, setelah itu ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) melarikan diri menuju Binanga dan diperjalanan ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) sempat berhenti di areal sawit (lewat borgot topong tembus rokan baru) untuk membongkar isi tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN yang telah berhasil diambil dan saat itu juga ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) memindahkan perhiasan beserta uang ke dalam tas sandang milik ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) serta kantong celana, lalu ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) membuang Hp, timbangan emas, serta tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN di areal kebun sawit tersebut, lalu setelah tiba di Binanga tidak berapa lama datanglah terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dan ICAH Br SITOMPUL menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP milik terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, selanjutnya ILHAM HARAHAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAHAP (*belum tertangkap*) menyerahkan perhiasan dan uang hasil perampokan tersebut kepada terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) dimana saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mengatakan bahwa semua emas tersebut akan disimpan sementara, karena nantinya akan dijual sekaligus di Aceh agar tidak dicurigai, selanjutnya terdakwa SANGBAINI PELITA

Halaman 13 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE, S.Pd menyerahkan uang dari dalam tas milik saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) sebagai uang operasioal, setelah itu ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) menyembunyikan tas tersebut di sekitaran rumah terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, lalu 3 (tiga) hari kemudian, ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) menelepon terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) untuk meminta hasil rampokan tersebut, namun karena terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd belum merasa aman, maka terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mengatakan agar ditunda dulu, kalau mau dijual harus ke Aceh aja, sehingga tidak jadi pada saat itu untuk dibagi, berselang sekitar 3 (tiga) minggu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) sepakat untuk membagi hasil rampokan, kemudian ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) datang dari Binanga dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Avanza berwarna hitam yang mereka rental dan saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*), ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) melakukan pembagian, yang mana pada saat itu terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd mendapatkan lebih banyak dikarenakan termasuk bagian dari ICAH Br SITOMPUL yang mengetahui kejadian dan ALI BOSUR HARAHAH (*belum tertangkap*) juga mendapatkan lebih banyak karena istrinya mengetahui kejadian, dengan pembagian kurang lebih terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd memperoleh sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah emas dengan bentuk yang berbeda – beda baik cincin dan kalung rantai, ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) memperoleh sebanyak kurang lebih antara 20 hingga 25 buah emas, dengan berbentuk berbeda – beda, ILHAM

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*) memperoleh sebanyak kurang lebih antara 20 hingga 25 buah emas dengan berbentuk berbeda – beda dan ALI BOSUR HARAHAP (*belum tertangkap*) memperoleh sebanyak kurang lebih antara 20 hingga 25 buah emas dengan berbentuk berbeda – beda;

Bahwa terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd bersama-sama dengan ILHAM HARAHAP ALIAS TAUCO (*berkas perkara terpisah*), ALI BOSUR HARAHAP (*belum tertangkap*) dan ASBUN DASOPANG (*meninggal dunia*) tidak mempunyai izin dari saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN untuk mengambil barang-barang milik saksi korban berupa uang dan emas yang terdiri dari:

- 1) Cincin berbagai bentuk kurang lebih 450 potong dan yang paling berat adalah 10 Gram, dan yang paling ringan 0,5 Gram;
- 2) Gelang rantai sebanyak 10 Potong dimana yang paling berat adalah 25 Gram dan paling ringan 3 Gram;
- 3) Kalung rantai banyak sekira 10 Potong dimana yang paling berat adalah 15 Gram dan paling ringan 2,5 Gram;
- 4) Anting-anting tidak ingat berapa potong namun paling berat 1 Gram satu pasang;
- 5) Liotin mainan kalung 1 Potong berat 5 Gram;
- 6) Uang sebanyak sekira 10. Juta Rupiah.

dan akibat kejadian tersebut saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN mengalami kerugian sekira Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN juga sempat tak sadarkan diri selama \pm 20 (dua) puluh menit serta mengalami luka di kepala bagian belakang dan rahang sebelah kiri patah dan bahu sebelah kiri bergeser serta sekujur tubuh mengalami luka-luka lecet dan lebam sehingga di Opname di Rumah Sakit Umum selama 2 (dua) hari kemudian pulang kerumah untuk berobat jalan sambil mengusuk yang patah tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/097/V/RSUDGT/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 15 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYUDI SIREGAR selaku dokter RSUD Gunungtua, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN dan dari hasil pemeriksaan ditemukan:

Pengamatan fisik:

- Kepala** : - luka robek pinggiran rapi yang telah dijahit di belakang telinga kiri 2 jahitan 2,5 cm x 0,1 cm;
- luka robek pinggiran rapi yang telah dijahit di kepala belakang sebelah kiri 2 jahitan 2 cm x 0,1 cm;
- memar kebiruan dibelakang daun telinga kiri ukuran 3 cm x 2 cm;
- Leher** : Bengkok dan merah di leher sebelah kiri ukuran 12 cm x 4 cm;
- Dada** : Tidak dijumpai kelainan;
- Perut** : Tidak dijumpai kelainan;
- Anggota gerak atas** : - luka lecet di bahu kiri ukuran 2 cm x 1 cm;
- luka gores di lengan bawah tangan kiri 6 cm x 0,1 cm;
- Genitalia** : Tidak dijumpai kelainan;
- Punggung** : - luka lecet di punggung bagian atas 6 cm x 2 cm;
- bengkok dan kebiruan di punggung atas bagian kiri 11 cm x 7 cm
- Pinggang Anggota gerak bawah** : Tidak dijumpai kelainan;
: Tidak dijumpai kelainan;
- Kesimpulan** : Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek, luka lecet, memar, dan bengkok akibat benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 16 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/PID/2023/PT MDN tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara No.Reg.Perkara : PDM-09/Eoh.2/05/2023 tanggal Mei 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor milik korban merk Supra-X BB 5777 JA;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat;

Halaman 17 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kayu sepanjang 50 cm;
- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih;
- 1 (satu) buah cetakan cincin;
- 1 (satu) buah handuk berwarna biru;
- 1 (satu) Buah martil;
- 1 (satu) buah handuk kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor ime1 861609044350383 dan ime2 861609044350391 dengan casing warna hitam;
- 1 (satu) buah Cincin emas dengan bentuk atasnya berlobang-lobang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC8210GK003073 dengan nomor rangka KC82E 1001432;

Dipergunakan dalam berkas perkara ILHAM HARAHA ALIAS TAUCO.

- 1 (satu) lembar surat penggadaian Upc. Simpang Mangga dengan nomor CIF 1020928882 a.n PEBRI WULANDARI tanggal 18 Nopember 2022.
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang pinjaman dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor transaksi 1668755771041101081 tanggal 18 Nopember 2022;
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang jual dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor serial 02878900001506623969 tanggal 18 Nopember 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan dengan bersekutu yang mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor milik korban merk Supra-X BB 5777 JA;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong kayu sepanjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah karung goni berwarna putih;
 - 1 (satu) buah cetakan cincin;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna biru;
 - 1 (satu) Buah martil;
 - 1 (satu) buah handuk kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor ime1 861609044350383 dan ime2 861609044350391 dengan casing warna hitam;
- 1 (satu) buah Cincin emas dengan bentuk atasnya berlobang-lobang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC8210GK003073 dengan nomor rangka KC82E 1001432;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ilham Harahap alias Tauco;

- 1 (satu) lembar surat penggadaian Upc. Simpang Mangga dengan nomor CIF 1020928882 a.n PEBRI WULANDARI tanggal 18 Nopember 2022;
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang pinjaman dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor transaksi 1668755771041101081 tanggal 18 Nopember 2022 dan 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang jual dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor serial 02878900001506623969 tanggal 18 November 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2023/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan pada tanggal 6 Juni 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan

Halaman 20 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 6 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Juni 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 13 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sampai saat ini saksi korban belum sembuh total, saksi korban masih mengalami sakit pada kepala bagian belakang dan masih berobat ke rumah sakit;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan bersama-sama dengan ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah salah dan keliru dalam menjatuhkan pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, pidana penjara tersebut sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, mengingat bahwa kerugian materiil yang dialami saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN dalam perkara ini yang cukup signifikan yaitu sejumlah Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pelaku lainnya secara bersekutu yaitu ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah), ALI BOSUR HARAHAH (belum tertangkap) dan ASBUN DASOPANG (meninggal dunia) dilakukan secara sadis sehingga mengakibatkan saksi korban H. PEMBERIAN HASIBUAN mengalami luka berat yang hingga pada saat ini masih menjalani pengobatan ke rumah sakit.

Bahwa straafmaat pada putusan terhadap pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara juga sangat berbeda jauh dengan pelaku lainnya yang dituntut dalam berkas perkara terpisah yaitu ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah) yang dijatuhkan pidana selama 7 (tujuh) tahun, sehingga pidana badan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan disparitas dengan berkas perkara terpisah, sementara ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah) ikut melakukan pengurian dengan kekerasan adalah diajak oleh terdakwa dengan cara menghubungi ILHAM HARAHAH ALIAS TAUCO (berkas perkara terpisah) melalui handphone kemudian bertemu untuk melakukan permufakatan dan melakukan pengurian dengan kekerasan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan juga telah keliru dalam memutuskan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu mengangkut terdakwa dan pelaku lainnya dan barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa dan pelaku lainnya untuk disembunyikan, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, selain itu pemilik mobil atas nama ZELMAN juga tidak pernah hadir di persidangan untuk membuktikan bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang dipakai untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuannya.

Halaman 22 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan luka-luka berat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor milik korban merk Supra-X BB 5777 JA;
 - 1 (satu) buah sandal berwarna coklat;
 - 1 (satu) potong kayu sepanjang 50 cm;
 - 1 (satu) buah karung goni berwarna putih;
 - 1 (satu) buah cetakan cincin;
 - 1 (satu) buah handuk berwarna biru;
 - 1 (satu) Buah martil;
 - 1 (satu) buah handuk kecil ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor ime1 861609044350383 dan ime2 861609044350391 dengan casing warna hitam.
 - 1 (satu) buah Cincin emas dengan bentuk atasnya berlobang-lobang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC8210GK003073 dengan nomor rangka KC82E 1001432.

Dipergunakan dalam berkas perkara ILHAM HARAHA ALIAS TAUCO.

- 1 (Satu) lembar surat penggadaian Upc. Simpang Mangga dengan nomor CIF 1020928882 a.n PEBRI WULANDARI tanggal 18 Nopember 2022.
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang pinjaman dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor transaksi 1668755771041101081 tanggal 18 Nopember 2022.
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang jual dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor serial 02878900001506623969 tanggal 18 Nopember 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin ke-1, sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah

Halaman 24 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana" Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan orang lain luka berat";

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa; bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim

Halaman 25 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, korban ataupun masyarakat dan unsur kedua adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut dan akan menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa adalah seorang Ibu yang mempunyai tanggungan Anak dengan status orang tua tunggal;

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan orang lain luka berat dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya jika dihubungkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP serta tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar di kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik.

Halaman 26 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain; Bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum; Oleh sebab itu alasan-alasan banding dari Penuntut Umum harus di tolak.

2. Bahwa demikian juga terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum pada poin ke-2, yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dimana barang bukti tersebut adalah milik ZELMAN yang dipinjam oleh Terdakwa dan kawan-kawan, dengan demikian menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa, karena bukan milik terdakwa tapi milik orang lain sedangkan orang lain tersebut tidak tahu bahwa mobilnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh orang lain. Oleh sebab itu alasan-alasan banding dari Penuntut Umum harus di tolak.

Bahwa selain dari pada itu lagi pula terhadap alasan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang di dasarkan pada berat ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut ketentuan Hukum Acara Pidana tidaklah dapat diterima menjadi dasar untuk meminta banding terhadap putusan, sebab menurut Terbanding/Terdakwa Sangbaini Pelita Rambe, S.Pd untuk menentukan berat ringannya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding maupun Hakim Tingkat Kasasi adalah hak

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prerogatif dari Hakim yang diberi kewenangan untuk itu dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk saudara Jaksa Penuntut Umum, sepanjang pidana yang dijatuhkan itu tidak melanggar ancaman pidana yang terbukti dilanggar sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang atau sebaliknya Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum karena terdakwa bukan sebagai otak/dalang dari Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan orang lain luka berat dan pada hakekatnya kejadian/peristiwa tersebut terdakwa sendiri tidak tahu serta peran terdakwa hanya sebagai mengantarkan terdakwa lain ke TKP atas permintaan terdakwa lainnya; serta Terdakwa adalah seorang Ibu yang mempunyai tanggungan Anak dengan status orang tua tunggal; yang didukung dengan alasan pertimbangan hukum yang tepat dan mendasar untuk itulah makanya terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan, oleh karena itu alasan permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; terdakwa lain ke tkp atas permintaan terdakwa lainnya.

Bahwa terhadap alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan tidak memenuhi rasa keadilan, terhadap korban maupun terhadap masyarakat, Terbanding/Terdakwa Sangbaini Pelita Rambe, S.Pd berpendapat alasan keberatan ini merupakan retorika atau karangan saja tanpa menyebutkan atau memberikan uraiannya secara jelas, dan tegas pengertian "memenuhi rasa keadilan terhadap korban maupun terhadap masyarakat" yang dimaksudkan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum; oleh karena itu alasan keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak.

Bahwa akan tetapi setelah Terbanding/Terdakwa Sangbaini Pelita Rambe, S.Pd mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata alasan dan pertimbangan hukum untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan telah mempertimbangkan dengan teliti dan cermat serta sangat mendasar mengenai sikap dan perilaku Terdakwa ketika diminta memberikan keterangan di dalam persidangan, serta

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang telah menunjukkan sikap bahwa dirinya telah bersalah sehingga dari sikap dan perilaku Terdakwa tersebut telah menunjukkan penyesalannya di persidangan; setelah tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dinilai terlalu berat bagi Terbanding/Terdakwa Sangbaini Pelita Rambe, SPd karena terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan dan terdakwa bukan sebagai otak/dalang dari Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan orang lain luka berat serta pada hakekatnya kejadian/peristiwa tersebut terdakwa sendiri tidak tahu serta peran terdakwa hanya sebagai mengantarkan terdakwa lain ke TKP atas permintaan terdakwa lainnya, dan Terdakwa adalah seorang Ibu yang mempunyai tanggungan Anak dengan status orang tua tunggal. (vide halaman 34 Putusan nomor 66/Pid.B/2023/Pn.Psp); kemudian kerugian materil yang dialami saksi korban hingga mencapai Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta) hal tersebut hanya merupakan estimasi Penuntut Umum saja dan tidak pernah ditunjukkan di persidangan bukti pengeluaran-pengeluaran tersebut, hanya diucapkan secara lisan saja, agar hakim simpati dan memperberat hukuman dari terdakwa, hal tersebut tidak dibenarkan menurut Hukum Acara Pidana ; oleh karena itu alasan keberatan ini pun tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak.

Bahwa keberatan dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak salah menerapkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, maka permohonan Banding tersebut patut untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan argumentasi tersebut di atas, maka saya selaku Terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, SPd memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;

Halaman 29 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 31 Mei 2023, Nomor. 66/Pid.B/2023/PN.Psp yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dengan bersekutu yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini mempunyai peran sebagai orang yang mengatur rencana dan pergerakan yang akan dilakukan bersama dengan tiga orang lainnya yaitu Ilham Harahap alias Tauco

Halaman 30 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(saksi mahkota), Ali Bosur Harahap (saat ini sebagai DPO) serta Asbun Dasopang (saat ini telah meninggal dunia);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan tiga orang lainnya tersebut mempunyai peran yang berbeda-beda yang telah ditentukan dalam perencanaan, yaitu Ilham Harahap alias Tauco (saksi mahkota) dan Ali Bosur Harahap (saat ini sebagai DPO) yang berperan turun ke jalan untuk melakukan mengambil barang milik saksi korban H. Pemberian Hasibuan dengan kekerasan, sedangkan Asbun Dasopang (almarhum) berperan menyediakan alat dan sepeda motor yang untuk melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa dalam merencanakan perbuatannya tersebut dilakukan di rumah Terdakwa, hal mana dalam perencanaan itu Terdakwa menghubungi dengan cara menelepon Ilham Harahap alias Tauco serta mengusulkan nama orang yang akan menjadi korban tindak pidana adalah saksi korban H. Pemberian Hasibuan dengan cara mengambil barang milik saksi korban H. Pemberian Hasibuan secara kekerasan di tengah jalan;
- Bahwa Terdakwa juga berperan menyediakan mobil dengan cara meminjam mobil Daihatsu nomor polisi BK 1455 QP milik Zelman yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan atas fakta-fakta hukum tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa sebagaimana tujuan pemidanaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama tentang permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru

Halaman 31 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



yang ditemukan hanya berupa pengulangan saja sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, dan hal ini juga sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah dan Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Psp., tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SANGBAINI PELITA RAMBE, S.Pd, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dengan bersekutu yang

Halaman 32 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor milik korban merk Supra-X BB 5777 JA;
- 1 (satu) buah sandal berwarna coklat;
- 1 (satu) potong kayu sepanjang 50 cm;
- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih;
- 1 (satu) buah cetakan cincin;
- 1 (satu) buah handuk berwarna biru;
- 1 (satu) Buah martil;
- 1 (satu) buah handuk kecil;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor ime1 861609044350383 dan ime2 861609044350391 dengan casing warna hitam;
- 1 (satu) buah Cincin emas dengan bentuk atasnya berlobang-lobang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna hitam merah dengan nomor rangka MH1KC8210GK003073 dengan nomor rangka KC82E 1001432;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ilham Harahap alias Tauco;

- 1 (satu) lembar surat penggadaian Upc. Simpang Mangga dengan nomor CIF 1020928882 a.n PEBRI WULANDARI tanggal 18 Nopember 2022;
- 1 (satu) Lembar Struk penerimaan uang pinjaman dari penggadaian Upc. Simpang Mangga nomor transaksi 1668755771041101081 tanggal 18 Nopember 2022 dan 1 (satu)

Halaman 33 dari 34 hal Putusan Nomor 1029/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Struk penerimaan uang jual dari penggadaian Upc.
Simpang Mangga nomor serial 02878900001506623969 tanggal
18 November 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu type F650RV GMFJ M/T warna putih dengan nomor polisi BK 1455 QP, nomor rangka MHKV1AA2JBK003603, Nomor mesin DP56334 dengan identitas pemilik ZELMAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum. dan MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

PAHATAR SIMARMATA, S.H.,M.Hum.
ttd

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
FARIDA MALEM, S.H.,M.H.